



PUTUSAN

Nomor : 59 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : **DRS. AGUS TAKARIA BIN HUSAIN JASIN** ; -----
- Tempat Lahir : Serang ; -----
- Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun/17 Agustus 1965 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Puri Serang Hijau Blok L-3 No. 26 Rt. 004/013
Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Propinsi Banten ; -----

Bahwa Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing : -----

1. H. SYAFE'IDJASMIN, SH. MH. ; -----
2. MUFTI RAHMAN, SH. ; -----
3. SRI MURTINI, SH. ; -----
4. KAMSARI, SH. ; -----

Para Advokat pada Kantor Hukum “H. SYAFE’I DJASMIN, MUFTI RAHMAN & REKAN” alamat Jalan K. H. Abdul Hadi No. 10 Kebon Jahe Serang-Banten 42117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 04 Januari 2012 dibawah Nomor : 01/SK.Huk/Pid/2012/PN.Srg; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----

Hal 1 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 19 Januari 2012 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 ; -----
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 April 2012 s/d tanggal 11 Juni 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 804/Pid.B/2011/PN.Srg. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 20 Desember 2011, Nomor : REG. PERKARA : PDM-355/SRG/12/2011, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut: ----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa AGUS TAKARIA BIN HUSAIN JASIN pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira jam 09.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara bulan September 2009 dan bulan Oktober 2009 bertempat di Bank Jabar Banten Jl. Veteran Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ; -----

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO menawarkan pekerjaan Proyek Pengadaan Pengerabangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten Tahun 2009 kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO. Pada saat itu terdakwa mengaku sebagai Panitia Lelang Proyek Pengadaan tersebut. Terdakwa menyuruh saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO untuk mengajukan berkas tender proyek menggunakan CV. BANGKIT PUTRA BANGSA milik saksi korban. Atas saran terdakwa tersebut tergeraklah hati saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO untuk percaya sehingga mengajukan berkas tender proyek melalui terdakwa untuk diikuti lelang tender proyek tersebut dan terdakwa mewakili tender tersebut dikarenakan terdakwa mengaku sebagai Panitia Lelang Proyek. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO bahwa walaupun saksi korban tidak ikut tender proyek namun terdakwa menjanjikan yang akan menang tender tersebut adalah CV. BANGKIT PUTRA BANGSA milik saksi korban dan proyek tersebut akan dikerjakan oleh terdakwa serta keuntungannya akan dibagi. Karena bujuk rayu dan rangkaian kata-kata bohong terdakwa tersebut sehingga saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO percaya kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 09 September 2009, terdakwa meminta uang kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Provinsi Banten. Dikarenakan saksi korban telah percaya kepada terdakwa maka atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO mentransfer uang yang diminta terdakwa melalui Bank BRI ke Rekening terdakwa di Bank Jabar Banten Nomor Rekening : 0073210553122 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa di Bank Jabar Banten ; -----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 terdakwa memberikan satu lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO dengan maksud supaya saksi korban percaya kepada terdakwa bahwa seolah-olah proyek pengadaan tersebut ada, sarabil terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Karena saksi korban percaya kepada terdakwa maka pada hari itu juga tanggal 12 Oktober 2009, saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN

Hal 3 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO mentransfer uang melalui bank BRI ke Rekening terdakwa di Bank Jabar Banten Nomor : Rekening 0073210553122 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa di Bank Jabar Banten ; -----

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO melakukan penagihan Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten kepada terdakwa, namun terdakwa mengaku telah mencairkan proyek tersebut di Dinas Kesehatan Propinsi Banten tanpa sepengetahuan saksi korban Drs.SUDJANARKO BIN SUGIONO. Saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO juga menanyakan uang proyek miliknya yang telah ditransfer saksi korban ke rekening terdakwa, namun terdakwa mengaku uang tersebut akan digunakan untuk Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten Tahun 2010. Atas keterangan terdakwa tersebut saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO menunggu proyek yang dijanjikan oleh terdakwa ; -----

Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO melakukan penagihan uang Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten kepada terdakwa, namun ternyata uang Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten tahun 2009 dan tahun 2010 telah habis dipakai terdakwa tanpa seijin saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO ; ----

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2011 saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO mendatangi kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten dengan maksud untuk mengecek kebenaran tentang Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten tahun 2009 dan tahun 2010 yang pernah dijanjikan terdakwa kepada saksi korban. Pada saat itu saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO bertemu dengan Sdr. DEDED selaku Kasubag Umum Dinas Kesehatan Propinsi Banten. Saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO memperlihatkan satu lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05.a/BRG/PU/PA/APBN/KES/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada Sdr. DEDED, dan Sdr. DEDED menerangkan kepada saksi korban bahwa Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten tahun 2009 dan tahun 2010 adalah proyek fiktif atau palsu dan tidak ada di

Hal 4 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Propinsi Banten serta Dinas Kesehatan Propinsi Banten tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05.a/BRG/PU/PA/APBN/KES/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Propinsi Banten (fiktif atau palsu) ; -----

Setelah mengetahui bahwa proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut adalah proyek fiktif kemudian saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO meminta agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ; -----

Bahwa setelah terdakwa menerima semua uang tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terdakwa sama sekali tidak menepati janjinya untuk memberikan proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten tersebut kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO. Setelah diselidiki ternyata memang benar semuanya itu adalah tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa saja karena uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO tersebut bukanlah untuk modal Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Provinsi Banten melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, dan juga sampai saat sekarang proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO. Serta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sampai saat sekarang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi korban Drs.SUDJANARKO BIN SUGIONO ; -----

Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban H. ENCUP SOPIAN BIN H. ALI YUSUF pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2010 bertempat di rumah saksi korban H. ENCUP SOPIAN BIN H. ALI YUSUF, tepatnya di Kampung Jeranak Kel.Banjar Sari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, yang mana awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. bersama dengan saksi ZARKASIH, setelah itu terdakwa langsung menawarkan pekerjaan atau Proyek Program Penanggulangan Gizi Buruk di Dinas Kesehatan Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada saksi korban

Hal 5 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ENCUP SOPIAN,SH dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengaku sebagai Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, selanjutnya terdakwa meminta uang muka atau uang untuk biaya Administrasi Lelang kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. Sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. "bahwa saya berjanji akan memberikan pekerjaan proyek tersebut paling lambat pada bulan Maret 2011 dan akan menunjuk Sdr. H. ENCUP SOPIAN, SH. sebagai pemenang lelangnya". Setelah itu karena bujuk rayu dan rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa maka tergeraklah hati saksi korban H. ENCUP SOPIAN,SH untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pada tahap pertama yaitu tanggal 31 Desember 2010 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada saat itu dibuatkan kwitansinya ; -----
2. Yang kedua pada tanggal 01 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh saksi TB. IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang via transfer ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an. AGUS TAKARIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan via Cek BTN No. SA 081355 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu dibuatkan juga kwitansinya ; -----
3. Kemudian yang ketiga pada tanggal 07 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh lagi saksi TB. IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang via transfer ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an. AGUS TAKARIA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
4. Selanjutnya yang keempat masih pada tanggal 07 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh kembali saksi TB. IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang melalui transfer via ATM Bank Danamon ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an. AGUS TAKARIA sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -

Hal 6 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian yang kelima pada tanggal 08 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh kembali saksi TB. IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang melalui transfer via ATM Bank Danamon ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an. AGUS TAKARIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
6. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 14 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh kembali saksi TB. IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang melalui transfer via ATM Bank Danamon ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an. AGUS TAKARIA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Setelah terdakwa menerima semua uang tersebut yang totalnya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), terdakwa sama sekali tidak menepati janjinya untuk memberikan proyek tersebut kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. Ternyata memang benar setelah diselidiki ternyata semuanya itu adalah tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa saja karena uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. tersebut bukanlah untuk biaya Administrasi Lelang melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional kegiatan pengadaan lelang dan sisanya sampai nabis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, dan juga sampai saat sekarang proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. Selain itu terdakwa juga bukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan Propinsi Banten melainkan hanya sebagai Anggota Panitia Lelang saja. Dan juga uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut sampai saat sekarang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. ; -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. BIN H. ALI YUSUF mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau lebih kurang senilai uang tersebut ; -----

Hal 7 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa AGUS TAKARIA BIN HUSAIN JASIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa AGUS TAKARIA BIN HUSAIN JASIN pada hari Rabu tanggal 09 September 2009 sekira jam 09.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain antara bulan September 2009 dan bulan Oktober 2009 bertempat di Bank Jabar Banten Jl. Veteran Kel. Cipare Kec. dan Kota Serang atan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ; -----

Dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO menawarkan pekerjaan Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten Tahun 2009 kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO. Pada saat itu terdakwa mengaku sebagai Panitia Lelang Proyek Pengadaan tersebut. Terdakwa menyuruh saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO untuk mengajukan berkas tender proyek menggunakan CV. BANGKIT PUTRA BANGSA railik saksi korban. Atas saran terdakwa tersebut saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO percaya sehingga mengajukan berkas tender proyek melalui terdakwa untuk diikuti lelang tender proyek tersebut dan terdakwa mewakili tender tersebut dikarenakan terdakwa mengaku sebagai Panitia Lelang Proyek. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO bahwa walaupun saksi korban tidak ikut tender proyek namun terdakwa menjanjikan yang akan menang tender adalah CV. BANGKIT PUTRA BANGSA wilik saksi korban dan proyek tersebut akan dikerjakan oleh terdakwa serta keuntungannya akan dibagi.

Hal 8 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena bujuk rayu dan rangkaian kata-kata bohong terdakwa tersebut sehingga saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO percaya kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 09 September 2009, terdakwa meminta uang kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Provinsi Banten. Dikarenakan saksi korban telah percaya kepada terdakwa maka atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO mentransfer uang yang diminta terdakwa melalui Bank BRI ke Rekening terdakwa di Bank Jabar Banten Nomor Rekening : 0073210553122 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa di Bank Jabar Banten ; -----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 terdakwa memberikan satu lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO dengan maksud supaya saksi korban percaya kepada terdakwa seolah-olah proyek pengadaan tersebut ada, sambil terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Karena saksi korban percaya kepada terdakwa maka pada hari itu juga tanggal 12 Oktober 2009 saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO mentransfer uang melalui bank BRI ke Rekening terdakwa di Bank Jabar Banten Nomor Rekening : 0073210553122 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa di Bank Jabar Banten ; -----

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO melakukan penagihan Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten kepada terdakwa, namun terdakwa mengaku telah mencairkan proyek tersebut di Dinas Kesehatan Propinsi Banten tanpa sepengetahuan saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO. Saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO juga menanyakan uang proyek miliknya yang telah ditransfer saksi korban ke rekening terdakwa, namun terdakwa mengaku uang tersebut akan digunakan untuk Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten Tahun 2010. Atas keterangan terdakwa tersebut saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO memmggu proyek yang dijanjikan oleh terdakwa ; -----

Hal 9 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO melakukan penagihan uang Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten kepada terdakwa, namun ternyata uang Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten tahun 2009 dan tahun 2010 telah habis dipakai terdakwa tanpa seijin saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO ; ----

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2011 saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO mendatangi kantor Dinas Kesehatan Propinsi Banten dengan maksud untuk mengecek kebenaran tentang Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten tahun 2009 dan tahun 2010 yang pernah dijanjikan terdakwa kepada saksi korban. Pada saat itu saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO bertemu dengan Sdr. DEDEN selaku Kasubag Umum Dinas Kesehatan Propinsi Banten. Saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO memperlihatkan satu lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05.a/BRG/PU/PA/APBN/KES/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 kepada Sdr. DEDEN, dan Sdr. DEDEN menerangkan kepada saksi korban bahwa Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten tahun 2009 dan tahun 2010 adalah proyek fiktif atau palsu dan tidak ada di Dinas Kesehatan Propinsi Banten serta Dinas Kesehatan Propinsi Banten tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05.a/BRG/PU/PA/APBN/KES/ X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Propinsi Banten (fiktif atau palsu) ; -----

Setelah mengetahui bahwa proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut adalah proyek fiktif kemudian saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO meminta agar terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ; -----

Bahwa setelah terdakwa menerima semua uang tersebut yang juralah keseluruhannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terdakwa saraa sekali tidak menepati janjinya untuk memberikan proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Propinsi Banten tersebut kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO. Setelah diselidiki ternyata memang benar semuanya itu adalah tipu muslihat dan rangkaian kata-kata

Hal 10 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong dari terdakwa saja karena uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO tersebut bukanlah untuk modal Proyek Pengadaan Pengembangan Media Informasi Kesehatan Provinsi Banten melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, dan juga sampai saat sekarang proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO. Serta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sampai saat sekarang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO ; -----

Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi korban H. ENCUP SOPIAN BIN H. ALI YUSUF pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2010 bertempat di rumah saksi korban H. ENCUP SOPIAN BIN H. ALI YUSUF, tepatnya di Kampung Jeranak Kel.Banjar Sari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, yang mana awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. bersama dengan saksi ZARKASIH, setelah itu terdakwa langsung menawarkan pekerjaan atau Proyek Program Penanggulangan Gizi Buruk di Dinas Kesehatan Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. dengan total mulai pekerjaan sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dan pada saat itu terdakwa mengaku sebagai Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan Propinsi Banten, selanjutnya terdakwa meminta uang muka atau uang untuk biaya Administrasi Lelang kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. bahwa saya berjanji akan memberikan pekerjaan proyek tersebut paling lambat pada bulan Maret 2011 dan akan menunjuk Sdr. H. ENCUP SOPIAN, SH. sebagai pemenang lelangnya. Setelah itu karena bujuk rayu dan rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa maka tergeraklah hati saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. untuk menyerahkan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pada tahap pertama yaitu tanggal 31 Desember 2010 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada saat itu dibuatkan kwitansinya. -----

Hal 11 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang kedua pada tanggal 01 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh saksi TB.IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang via transfer ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an. AGUS TAKARIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan via Cek BTN No. SA 081355 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu dibuatkan juga kwitansinya ; -----
3. Kemudian yang ketiga pada tanggal 07 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh lagi saksi TB. IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang via transfer ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an. AGUS TAKARIA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
4. Selanjutnya yang keempat masih pada tanggal 07 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh kembali saksi TB. IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang melalui transfer via ATM Bank Danamon ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an. AGUS TAKARIA sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -
5. Kemudian yang kelima pada tanggal 08 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh kembali saksi TB. IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang melalui transfer via ATM Bank Danamon ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an. AGUS TAKARIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
6. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 14 Februari 2011 saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. menyuruh kembali saksi TB. IMAT SULAEMAN untuk mengirim uang melalui transfer via ATM Bank Danamon ke rekening terdakwa di Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening : 0073210553122 an.AGUS TAKARIA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Setelah terdakwa menerima semua uang tersebut yang totalnya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), terdakwa sama sekali tidak menepati janjinya untuk memberikan proyek tersebut kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. Ternyata memang benar setelah diselidiki ternyata semuanya itu adalah tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong dari

Hal 12 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saja karena uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. tersebut bukanlah untuk biaya Administrasi Lelang melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional kegiatan pengadaan lelang dan sisanya sampai habis digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, dan juga sampai saat sekarang proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. Selain itu terdakwa juga bukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dmas Kesehatan Propinsi Banten melainkan hanya sebagai Anggota Panitia Lelang saja. Dan juga uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut sampai saat sekarang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. ; -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Drs. SUDJANARKO BIN SUGIONO mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. BIN H. ALI YUSUF mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau lebih kurang senilai uang tersebut ; -----

----- Perbuatan Terdakwa AGUS TAKARIA BIN HUSAIN JASIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutananya tertanggal 22 Februari 2012, Nomor : REG. PERKARA : PDM-335/SRG/12/2011 sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa : **AGUS TAKARIA Bin HUSAIN JASIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS TAKARIA Bin HUSAIN JASIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Slip pengiriman Uang Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 09 September 2009 ;

Hal 13 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2009 ; ----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05.a/BRG/PU/PA/APBN/KES/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009 ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 31 Desember 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Februari 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 07 Februari 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Danamon masing-masing senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa : **AGUS TAKARIA Bin HUSAIN JASIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti, berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Slip pengiriman Uang Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 09 September 2009 ; -
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2009 ; ----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05.a/BRG/PU/PA/APBN/KES/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009 ;-----

Hal 14 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 31 Desember 2010 ; -----
 - 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Februari 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 07 Februari 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Danamon masing-masing senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Akta Permintaan Banding, tertanggal 14 Maret 2012, Nomor : 6/Akta.Pid/2012/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, ternyata bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 14 Maret 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, telah ternyata bahwa permintaan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Akta Permintaan Banding tertanggal 14 Maret 2012, Nomor : 6/Akta.Pid/2012/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, tertanggal 19 Maret 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang, ternyata bahwa permintaan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa ; -----

Hal 15 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 23 April 2012, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding tanggal 23 April 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diterima secara patut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tertanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang telah ternyata bahwa Surat Memori Banding tertanggal 23 April 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada yang bersangkutan telah diserahkan pula sehelai salinan dari Surat Memori Banding tersebut sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 804/Pid.B/2011/PN.Srg. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 04 April 2012 Nomor : W.29.U1/667/HN.01.10/IV/2012 dan surat Nomor : W.29.U1/668/HN.01.10/IV/2012 perihal mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang, telah ternyata bahwa baik terhadap Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya telah diberitahukan tentang halnya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 804/Pid.B/2011/PN.Srg. dalam tenggang waktu terhitung mulai tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Surat Memori Bandingnya tertanggal 23 April 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 16 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata dan jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan maupun dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
"Unsur-unsur daripada Pasal 378 KUHPidana tidak terbukti menurut hukum"; -----
- Bahwa walaupun benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi korban Sdr. SUDJARNAKO dan saksi Sdr. H. ENCUP SOPIAN, SH. bukan berarti perolehan uang tersebut oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu ataupun melalui rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai anggota pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2010 s/d 2011, oleh karena itu para saksi ingin bekerja sama dengan Terdakwa, akan tetapi oleh karena jumlah proyek pada saat itu sangat terbatas, maka keinginan saksi-saksi tidak dapat terpenuhi atas proyek atau kegiatan tersebut. Sementara uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi SUDJARNAKO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dari saksi H. ENCUP SOPIAN, SH. sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada para saksi tersebut dan oleh karena itu saksi pelapor Sdr. M. TAVIP HAMONANGAN mencabut kembali laporan perkara tersebut sesuai Surat Pernyataannya, tertanggal 01 Februari 2012 ; -----
- Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan pasal 372 KUHPidana yang tidak terbukti, karena uang yang Terdakwa terima dari saksi korban SUDJARNAKO dan saksi H. ENCUP SOPIAN, SH. telah dikembalikan semuanya kepada kedua saksi korban tersebut ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi ACIH KODARSIH dan saksi YERNIWATI, bahwa uang milik Sdr. saksi SUDJARNAKO telah dikembalikan kepada yang bersangkutan akan tetapi Sdr. Saksi SUDJARNAKO pada saat itu meminta uang kelebihan berupa bunga, ataupun keuntungan namun Terdakwa belum dapat memberikannya ; ----
- Bahwa menurut keterangan saksi JARKASIH, bahwa uang milik saksi korban H. ENCUP SOPIAN, SH. telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui saksi dan akhirnya pelapor Sdr. M. TAVIP mencabut laporan perkara tertanggal 01 Februari 2012 ; -----

Hal 17 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/Pembanding menolak dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 804/Pid.B/2011/PN.Srg. yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/Pembanding melanggar ketentuan pidana pasal 378 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA tersebut diatas ; -----
- Bahwa adapun peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara tersebut adalah lebih tepat termasuk ke dalam Ranah Hukum Perdata dan bukannya Ranah Hukum Pidana ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang nyata-nyata telah melanggar ketentuan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa ; -----
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa menolak dan sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 804/Pid.B/2011/PN.Srg. dan selayaknya putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama alasan-alasan dalam Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru akan tetapi kesemuanya itu merupakan pengulangan dari pada hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Maret 2012, Nomor : 804/Pid.B/2011/PN.Srg. serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya "Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya" dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Hal 18 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi VI (Sdr. ACIH KODARSIH Binti HUSEIN JASIN) dan saksi VIII (sdr. YERNIWATI Binti HUSEIN JASIN) yang menerangkan pada pokoknya bahwa uang yang dipinjam Terdakwa dari Sdr. saksi Drs. SUDJARNAKO Bin SUGIONO, telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang terlalu tinggi tidaklah secara serta merta seseorang dapat secara langsung dapat merubah tingkah lakunya dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Maret 2012, Nomor : 804/Pid.B/2011/PN.Srg. dapatlah dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji dan telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa masih mempunyai itikad baik untuk mengembalikan sebagian dari uang yang diterimanya walaupun dalam jumlah kecil ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan : Pasal-pasal dari Undang-undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Hal 19 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 804/Pid.B/2011/PN.Srg., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan Terdakwa : **AGUS TAKARIA Bin HUSAIN JASIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya ; -
 4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang untuk selebihnya ; --
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Slip pengiriman Uang Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 09 September 2009 ; -----
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05.a/BRG/PU/PA/APBN/KES/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009 ; --
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 31 Desember 2010 ; -----
 - 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 01 Februari 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 07 Februari 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Danamon masing-masing senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Hal 20 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **J U M ' A T**, tanggal **01 JUNI 2012**, oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 April 2012 Nomor : 59/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

TEWA MADON, SH.

TTD,

1. **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.**

TTD,

2. **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD,

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.

Hal 21 dari 21 Hal Putusan. No. 59/PID/2012/PT.BTN.....